

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sudah umum dikenal sebagai negara yang berlandaskan fondasi hukum yang kuat. Konstitusi yang menjadi landasan hukum utama tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disingkat UUD 1945, menjadi landasan utama bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adanya peraturan serta jaminan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat dianggap bahwa seorang anak masih butuh bimbingan dan arahan dari orang tua serta dianggap belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, juga memiliki hak-hak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang seperti berhak atas kelangsungan hidup, berpartisipasi dalam segala hal, dan terbebas dari tindak diskriminasi maupun kekerasan.

Selain itu, dalam Pasal 20 dinyatakan juga bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak“. Pasal tersebut menegaskan jika perlindungan terhadap anak bukan hanya peran dan tanggung jawab orang tua, melainkan meliputi keluarga terdekat, masyarakat, hingga Negara. Pancasila yang menjadi dasar negara dalam sila ke-5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” menekankan juga pentingnya pembangunan masyarakat yang merata serta adil, dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan memperoleh

kesejahteraan. Prinsip tersebut juga menyiratkan bahwa anak memiliki hak yang sama untuk menikmati perlindungan, akses pendidikan, kesehatan, keadilan, dan kesempatan yang layak seperti halnya warga negara lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, anak harus dilindungi dan diperlakukan secara adil serta memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang layak demi terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Anak masih ada dalam tanggung jawab orang tua, anak dapat menjadi individu yang rentan terhadap sasaran kekerasan. Meskipun anak secara umum termasuk ke dalam kelompok rentan, anak perempuan lebih berisiko dibandingkan anak laki-laki terhadap kekerasan (Tatyana, 2021). Kata kekerasan sering digunakan sebagai penggambaran masalah yang berkaitan dengan perilaku buruk atau tidak manusiawi. Kekerasan juga tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15a) yaitu “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

*World Health Organizations (WHO)* disebutkan bahwa kekerasan anak yaitu semua bentuk yang merugikan baik dalam bentuk fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, serta semua tindakan yang menyebabkan kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup, serta pelanggaran hak-hak pada anak. Anak-anak seharusnya dalam tumbuh kembangnya memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

Kekerasan pada anak masih kerap banyak terjadi di Indonesia. Diberitakan dalam situs Kompas menjelaskan bahwa isu kekerasan terhadap anak masih sangat relevan dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Laporan Akhir Tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disampaikan awal 2024 menyoroti tren masalah perlindungan anak yang membutuhkan perhatian serius dari negara dan masyarakat di Tanah Air. Hasil pengawasan KPAI menemukan anak korban kekerasan cenderung meningkat setiap tahun, bahkan pelaku utama pelanggaran hak anak merupakan orang yang dikenal dan relatif dekat dengan anak.”


(<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/24/anak-masih-terus-dalam-lingkarannya-kekerasan>, diakses pada 17 Februari 2024)

Berita tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang realitas kekerasan terhadap anak di negara ini. Disebutkan juga bahwa orang yang dikenal dan relatif dekat dengan anak juga kerap menjadi pelaku utama kekerasan. Setiap orang memiliki potensi menjadi pelaku dari kekerasan tersebut (Pebriyanti et al., 2024). Pelaku tidak mengenal suku, status ekonomi, sosial, tingkat kepercayaan, maupun tingkat pendidikan. Bahkan teman sebaya anak juga memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan.

Penyebab kekerasan dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya karena kurangnya hubungan kekuasaan, artinya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri karena takut atau tidak berani. Penyebab lainnya adalah kurangnya kontrol orang tua sehingga kerap kali anak tidak berfikir panjang resiko atas perbuatan yang dilakukannya (Kurniawansyah & Dahlan, 2021), serta dapat terjadi karena pengaruh akibat lingkungan di sekitar rumah seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap anak.

Kekerasan dalam pengertian umum merupakan suatu bentuk tindakan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik (Suadi & Candra, 2016). Namun kekerasan tidak selalu dihubungkan dengan objek saja, melainkan berupa kekerasan psikis atau kekerasan seksual. Mardani (2009) berpendapat bahwa memarahi, mengancam, mengintimidasi anak dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lainnya berdampak pada aspek lemah psikologis korban. Kasus kekerasan yang paling sering diamati melibatkan anak-anak dan perempuan.

Kekerasan terhadap anak khususnya cenderung berbahaya karena akibat dari kekerasan yang dialaminya tidak hanya mengakibatkan kondisi fisik yang buruk, namun juga dapat mengakibatkan kondisi psikologis yang sebenarnya cukup berbahaya. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri ( Ariani & Asih, 2022).



Gambar 1.1 Persebaran jumlah kasus kekerasan anak menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber : SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Peta persebaran kekerasan anak pada tahun 2023 yang diambil dari data SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur ada di bawah Provinsi Jawa Barat

dengan kasus kekerasan anak paling banyak. Diambil dari sumber yang sama, selama empat tahun ke belakang telah tercatat ada sebanyak 187 anak korban kekerasan di Kabupaten Kediri. Jumlah tersebut belum termasuk data kekerasan yang belum dilaporkan.

Tahun	Jumlah Kekerasan Anak
2020	64 anak
2021	33 anak
2022	57 anak
2023	32 anak
2024	1 anak

**Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kekerasan Anak Rentang 4 tahun ke belakang**

Sumber : SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

“Dewi Mariya Ulfa selaku Wakil Bupati Kediri mengapresiasi telah diselenggarakannya kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan menyampaikan bahwa pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan bersama dengan peran dan sinergi masyarakat. Menurutnya, kasus pelecehan seksual yang belum dilaporkan masih banyak terjadi di Kabupaten Kediri.

“Kadang korban masih takut untuk lapor, jadi jika tidak didampingi orang yang paham maka korban akan merasa pasrah, maka itu membutuhkan bantuan kita semua,” tuturnya.”

(<https://berita.kedirikab.go.id/baca/2023/01/banyak-korban-yang-belum-melaporkan-kekerasan-pada-ibu-dan-anak>, diakses pada 06 Mei 2024)

Berita yang telah disajikan di atas menyatakan bahwa telah diadakannya kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan di Kabupaten Kediri. Sebagaimana penjelasan Dewi Mariya Ulfa selaku Wakil Bupati Kediri bahwa masih banyak kasus yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Sehingga pemerintah merasa kesulitan untuk memberikan perlindungan kepada para korban karena pemerintah sendiri tidak mengetahui adanya tindakan kekerasan tersebut. Hal tersebut terkait dengan salah satu variabel dari George C. Edwards III yaitu komunikasi. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang seperti siapa saja

target sosialisasinya, apakah hanya mencakup masyarakat umum ataukah sudah mencakup lembaga seperti sekolah anak atau yang lainnya karena dijelaskan masih banyaknya kasus yang terjadi.

Bukti masih banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, Kabupaten Kediri termasuk dalam persebaran kasus yang ada.

“KEDIRI, KOMPAS — Empat santri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah di Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Korban bernama BBM (14), siswa kelas VIII, warga Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi.

Korban meninggal pada Jumat (23/2/2024). Jenazahnya diantar oleh pihak pesantren ke kampung halaman. Pihak pesantren menyatakan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi.

Namun, keluarga menaruh curiga sehingga memeriksa kondisi jenazah korban. Pihak keluarga mendapati ada luka lebam di tubuh korban dan sundutan benda diduga rokok di kaki korban. Kasus ini pun lantas dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Glenmore. Kepala Polres Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Bramastyo Priaji, Senin (26/2/2024), menyatakan telah menetapkan empat tersangka.” (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/26/empat-santri-jadi-tersangka-atas-tewasnya-santri-asal-banyuwangi-di-kediri>, diakses pada 28 Februari 2024)

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kediri masih perlu mendapat perhatian. Tertulis dalam berita tersebut, disebutkan bahwa korban dinyatakan hingga meninggal dunia. Kepala Polres Kediri Kota juga telah menetapkan beberapa anak menjadi tersangka yang membuktikan bahwa kasus tersebut sudah termasuk ke dalam perilaku perundungan terhadap sesama atau *bullying*. Shalomo Saerang, J. Kumendong, & Tirto Koesoemo (2022) dalam jurnalnya mengatakan bahwa *bullying* termasuk dalam perilaku kekerasan yang menimpa anak dari anak lain.

Peranan organisasi publik sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dan partisipasi pemerintah juga diharapkan oleh masyarakat mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif perlu diterapkan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Peranan organisasi dan partisipasi dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap masalah yang terjadi. Dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat tentang hak anak, memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak, memperkuat lembaga perlindungan anak, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak setiap kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki dinas khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Ini menandakan bahwa pemerintah secara aktif mengakui pentingnya perlindungan anak dan memberikan perhatian khusus terhadap masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Layanan langsung yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kediri bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditunjukkan dengan Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri No. 24 Tahun 2022. Dinas tersebut mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan

serta perlindungan perempuan dan anak, selain itu pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan yang merupakan tugas dari DP2KBP3A tertulis dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan uraian data dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mengingat apabila kasus kekerasan pada anak tidak ditangani secara baik menurut Wiraadi Tria Ariani & Suwarni Asih (2022) dapat berakibat mulai dari rasa takut terhadap anak hingga depresi yang akan mengarah pada kematian anak, maka peneliti akan melaksanakan penelitian lebih mendalam dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan data-data yang disajikan dalam uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Kontribusi ilmiah mengembangkan tentang pemahaman Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

1) Bagi Pihak Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi instansi terkait dalam menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan anak. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri, instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka.

2) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis, khususnya pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi peneliti serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar

sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi yang berharga bagi masyarakat untuk lebih memahami dampak kekerasan terhadap anak dan diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya perlindungan anak dan akan lebih peduli terhadap kasus kekerasan anak yang terjadi di sekitar mereka.